

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem elektronik dalam pertanahan telah diterapkan secara bertahap. Peralihan dari sistem konvensional ke digital sudah mulai mencakup beberapa sektor pengurusan pertanahan. Kesiapan kementerian ATR/BPN dalam menerapkan sistem pendaftaran tanah elektronik ini masih perlu dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa angka rata-rata kesiapan elektronik sudah lebih dari 50%.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik dari segi pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik tidak menjadi masalah karena Sertifikat tanah elektronik, sebagai bukti kepemilikan elektronik yang diakui oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya yang diatur dalam Pasal 6. Dari segi validitas tidak ada persoalan apalagi juga sudah dikuatkan dalam Pasal 5 Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021. Untuk keamanan Pihak Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan antisipasi kebocoran data melalui kerjasama dengan BSSN.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran yang sangat krusial dalam penerbitan sertifikat elektronik. Dalam sertifikat elektronik, PPAT memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang tercantum

dalam sertipikat tanah elektronik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang akan diberikan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk meningkatkan efektivitas alih media sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru perlu ditingkatkan agar server tidak terjadi down dan penuh, tidak terjadi lagi ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis. Tingkatkan pelatihan sumber daya manusia dan kerahkan sumber daya manusia yang ada lakukan percepatan pengukuran ulang bila data masuk kategori buku tanah tidak valid.
2. Diharapkan kepada lembaga yang menjamin perlindungan sertipikat elektronik perkuat keamanan sistem IT untuk melindungi data kepemilikan tanah dari penyalahgunaan dan jalin kerja sama erat dengan lembaga terkait untuk validasi data yang terintegrasi.
3. PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan teliti dalam memastikan kesesuaian data fisik yang diberikan oleh klien dengan data digital atau elektronik. Jika ditemukan perbedaan saat verifikasi, minta berita acara klarifikasi dari Kantor Pertanahan dan jangan terima agunan sebelum status spasial/yuridis dinyatakan valid.